

## PROVINSI JAWA TENGAH

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 170/09 TAHUN 2020

## TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

## Menimbang

- a. bahwa mendasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0002006 tanggal 30Januari 2020 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 Juni 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Banjarnegara. Pada Tanggal : 11 Juni 2020

